



FRAUD

Anik Irawati.,SE.,M.Sc

Fraud

Bentuk pelanggaran paling keras terhadap etika, kontrak dan regulasi Adalah fraud, dalam kecurangan terdapat unsur niat jahat, kesengajaan dan penipuan. Oleh karena itu keuangan akan selalu dikaitkan dengan pelanggaran hukum



Kecurangan dan Moral Hazard



Association of Certified Fraud Examiners menggolongkan kecurangan ke dalam 3 jenis yaitu:

1. Kecurangan Pelaporan (fraudulent statement) Kecurangan Pelaporan Keuangan Kecurangan Pelaporan Non-Keuangan
2. Pencurian Aset (misappropriation of assets)
3. Korupsi (corruption)

•



Pelanggaran Etika, Kontrak, Regulasi dengan Moral Hazard dan Fraud





Kecurangan dan Moral Hazard

Moral Hazard adalah tindakan dan perbuatan seorang atau organisasi demi keuntungan diri sendiri dan dapat berakibat merugikan orang lain, dalam kaitannya dengan pelaksanaan dan penerapan suatu kontrak atau regulasi.




Pelanggaran Etika, Kontrak dan Regulasi

Etika adalah norma, prinsip moral, dan nilai yang mengatur hubungan sosial antar manusia dan organisasi. Dalam bisnis, etika berfungsi sebagai pedoman menghormati hak serta kepentingan pihak lain. Selain etika, hubungan bisnis juga diatur melalui kontrak dan regulasi untuk menjaga keseimbangan dan keadilan antar pihak.

Namun, pelanggaran tetap dapat terjadi. Pelanggaran kontrak (breach of contract) dan pelanggaran regulasi termasuk tindakan melawan hukum, sedangkan pelanggaran etika termasuk dalam moral hazard, yaitu tindakan demi keuntungan pribadi yang tidak selalu melanggar hukum tapi jelas tidak etis.

Pemicu

3 (tiga) factor risiko akibat kecurangan pelaporan keuangan, yang disebut dengan segitiga kecurangan (fraud triangle), yaitu insentif/tekanan (incentives/pressures), sikap/rasionalisasi (attitude/rationalization), dan kesempatan (opportunity).



ACFE mengelompokkan pencurian asset ke dalam 9 skema berikut:

1. Pemalsuan cek (check tampering).
2. Penggajian fiktif (fictitious payroll).
3. Penggantian biaya (expense reimbursement).
4. Penagihan (billing).
5. Penyaringan (skimming).
6. Pencurian uang tunai (cash on hand).
7. Penggelapan uang (cash larceny).
8. Pemalsuan register pengeluaran kas (cash register disbursement).
9. Non-tunai (non-cash)

Tanda Bahaya Perilaku Curang

1. Kehidupan melampaui kewajaran (living beyond means).
2. Kesulitan keuangan (financial difficulties).
3. Kedekatan dengan pemasok atau pelanggan (unusually close association with vendor/customer).
4. Keengganan berbagi tugas (unwillingly to share duties).
5. Cerai atau masalah keluarga (divorce/family problem).
6. Perilaku pedagang lihai (wheeler-dealer attitude).
7. Mudah tersinggung, mudah curiga, dan defensif (irritability, suspicious, and defensiveness).
8. Masalah kecanduan (addiction problem).

9. Masalah pekerjaan sebelumnya (past employment problem).
10. Keluhan tentang rendahnya gaji (complain about inadequate pay).
11. Penolakan untuk mengambil cuti (refusal to take vacation).
12. Tekanan terlalu berat dari dalam organisasi (excessive pressure from within organization).
13. Masalah hukum sebelumnya (past legal problem).
14. Keluhan tentang kurangnya wewenang (complain about lack of authority)
15. Tekanan dari keluarga dan rekan untuk sukses (excessive family/ peer pressure for success)
16. Ketidak-stabilan dalam lingkungan kehidupan (instability in life circumstance)

Misconduct

MISCONDUCT (Perilaku Tidak Senonoh) merupakan perilaku tidak pantas atau pelanggaran yang disengaja dalam upaya melakukan penipuan.

- Penelitian ACFE, 38% pelaku kecurangan pernah melakukan misconduct
- Perbuatan Misconduct yang dilakukan:


Bullying/intimidasi (17%)

Bolos kerja (14%)

Malas (8%)

Browsing internet pribadi (7%) Situs pornografi/judi (3%)

Pelecehan seksual (2%)



Penanggulangan

Pencegahan kecurangan karyawan → lewat pengendalian internal 18 sistem pengendalian menurut ACFE (2014):

1. Audit eksternal & internal
2. Hotline pelaporan
3. Tinjauan ulang oleh manajemen
4. Program dukungan karyawan
5. Kode etik
6. Komite audit independent
7. Pelatihan anti-kecurangan
8. Whistleblower protection

Skema Ponzi

Skema Ponzi dilarang berdasarkan UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

- Hal-hal yang perlu diperhatikan saat ditawarkan suatu produk investasi:
 1. Apakah penjual mempunyai izin untuk menjual produk dimaksud?
 2. Apakah produk investasi tercatat di pihak otoritas?
 3. Apakah informasi tentang imbalan dan risiko memadai dan masuk akal?
 4. Apakah produk investasi dapat dimengerti atau terbukti kredibel?



Minsky (2008) membagi pembiayaan menjadi tiga:

1. **Hedge** - Arus kas operasi cukup untuk membayar bunga dan pokok utang.
2. **Spekulatif** - Arus kas hanya cukup untuk bunga; belum cukup untuk pokok utang
3. **Ponzi**- Arus kas bahkan tidak cukup untuk bunga; bunga ditambah jadi utang baru.



Korupsi

Korupsi didefinisikan “Illegitimate use of public power to benefit private interest”.

- Ciri-ciri korupsi:
 1. Dilakukan secara rahasia
 2. Ada pemberian barang/jasa oleh pihak ketiga
 3. Mempengaruhi keputusan/tindakan
 4. Menguntungkan pelaku atau pihak lain
 5. Pelaku mempunyai kekuasaan



Bentuk & Cara Terjadinya Korupsi Mark-up biaya proyek Proyek atau pengeluaran fiktif, Pengaturan tender & perusahaan “fronting”, Komisi berlebihan

Korupsi dalam Teori Keagenan

Prinsipiel	Agen
1. Rakyat Indonesia	Pemerintah, Presiden (Wakil Presiden), DPR (anggota), DPD (anggota)
2. Pemerintah/DPR	Lembaga negara (komisioner)
3. Pemerintah	Aparat birokrasi
4. Pembayar pajak	Elite politik

Pencegahan korupsi dapat dilakukan dengan memperkuat tata Kelola pemerintahan yang baik atau good governance

Kolusi antara Pemberi & Penerima

- Pemberi sering berasal dari pihak swasta/pengusaha
- Pemberi bukan sekadar pelaku pasif, tapi sering menjadi aktor intelektual UU Tindak Pidana Korupsi berlaku bagi pemberi dan penerima

Contoh internasional: Foreign Corrupt Practices Act (AS) juga menjerat pemberi suap



BE BOLD,
BE VIBRANT,
BE A
TECHNOPRENEUR



TERIMAKASIH

